



**P U T U S A N**

**Nomor 327/PID/2023/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Zamalluddin bin Zainuddin Noor**;
2. Tempat lahir : Tinggiran Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 2 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong RT 21 RW 05, Kel.  
Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan  
Ulin, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Mekanik);

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Lina Wati binti alm. Sujianto**;
2. Tempat lahir : Pematang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 19 Oktober 2001;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong RT 21 RW 05, Kel.  
Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan  
Ulin, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM



3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### KESATU



Bahwa terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR bersama-sama dengan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto pada Hari Minggu tanggal 27 November 2022 atau setidaknya pada Bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat Bengkel Qapi Motor Jalan Gotong Royong, RT.21, RW. 05, Kel. Syamsuddin Noor, Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Agustus 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II yang bekerja di bengkel QAPI Motor milik Saksi Josep Kristian Hamongan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga yang beralamat di Jalan Gotong Royong, RT.21, RW. 05, Kel. Syamsuddin Noor, Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dalam rangka menjalankan pekerjaannya Terdakwa I bertugas sebagai mekanik dan Terdakwa II bertugas sebagai Admin/kasir lalu para Terdakwa sehari-harinya menjaga dan tinggal di bengkel tersebut. Selanjutnya untuk kebutuhan barang-barang sparepart / stok opname bengkel tersebut selalu disiapkan oleh saksi Josep Kristian Hamongan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga dengan cara nantinya dikirim oleh saksi apabila barang tersebut telah habis / menipis. Kemudian apabila laku terjual, keuntungan penjualan tersebut harus dilaporkan kepada saksi dan pembagian keuntungannya dilakukan dengan cara bagi hasil antara saksi dengan para terdakwa.
- Dalam kurun waktu sekira 7 (tujuh) bulan sejak para terdakwa bekerja dan menempati bengkel tersebut, selanjutnya oleh saksi Josep Kristian Hamongan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga selaku pemilik bengkel melakukan audit terhadap ketersediaan dan kebenaran stok opname

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM



yang berada di bengkel QAPI Motor yang dikelola oleh para terdakwa dengan melakukan pengecekan data catatan stok opname yang dibuat oleh saksi dengan laporan barang yang dilaporkan oleh para terdakwa dan ketersediaan barang secara riil dalam bengkel tersebut. Namun berdasarkan audit tersebut, saksi menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan yang masuk dengan data barang yang laku terjual yang saat itu dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana hasil penjualan barang tersebut tidak dilaporkan dan disetorkan oleh para terdakwa kepada saksi, barang-barang tersebut yaitu 3 (tiga) buah kasblok BRV Mio, 3 (tiga) buah kasblok BRV Mio J, 4 (empat) kasblok BRV Beat, 9 (sembilan) buah kasblok BRV Beat FI, dan 10 (sepuluh) buah kasblok BRV Karisma yang mana berdasarkan data yang diperoleh, seluruh barang tersebut tidak berada dibengkel padahal saat itu sudah dikirimkan oleh saksi kepada bengkel QAPI Motor dan diterima oleh Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 berdasarkan surat jalan pengeluaran barang yang ditandatangani oleh Terdakwa I sebagai bukti pengecekan dan penerimaan barang-barang tersebut. Setelah saksi mengklarifikasi kepada para terdakwa terkait keberadaan barang tersebut, kemudian para terdakwa mengaku tidak mengetahui keberadaan barang-barang tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Josep Kristian Hamongan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp 11.165.000,- (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR bersama-sama dengan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto pada Hari Minggu tanggal 27 November 2022 atau setidaknya pada Bulan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM



November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat Bengkel Qapi Motor Jalan Gotong Royong, RT.21, RW. 05, Kel. Syamsuddin Noor, Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II mulai bekerja di bengkel Qapi milik Saksi Josep Kristian Hamongan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga, yang mana sebelumnya Saksi mengenal Kakek dari Terdakwa I yang sempat bisnis bersama dengan saksi. Pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II menelpon Saksi untuk meminta bekerja kepada Saksi dan karena Saksi merasa iba kemudian Saksi menerima Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bekerja di bengkel Saksi yang ada di Jalan Golf Komplek Ruko Kota Santri BJM (Berkat Jaya Motor) dan setelah bekerja kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Saksi memindahkan Terdakwa I dan Terdakwa II di bengkel Saksi yang lain yakni di bengkel QAPI yang beralamat di Jalan Gotong Royong RT.21, RW. 05, Kel. Syamsuddin Noor, Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Pada bengkel Qapi milik Saksi tersebut, pegawainya hanya ada Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa I serta Terdakwa II tidak memiliki ikatan kerja dan hanya berdasarkan kepercayaan saja, dan Saksi mengupah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sistem bagi hasil.
- Beberapa bulan berselang, tepatnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar jam 11.00 Wita di Bengkel Qapi Motor Jalan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM



Gotong Royong, RT.21, RW. 05, Kel. Syamsuddin Noor, Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Saksi melakukan audit yang mana stok opname tidak sesuai dengan laporan uang yang masuk dan didapatkan fakta bahwa terdapat barang yang sempat dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yakni 3 (tiga) buah kasblok BRV Mio, 3 (tiga) buah kasblok BRV Mio J, 4 (empat) kasblok BRV Beat, 9 (sembilan) buah kasblok BRV Beat FI, 10 (sepuluh) buah kasblok BRV Karisma namun untuk uangnya tidak disetorkan kepada Saksi. Setelah dicek kembali, Saksi mengingat bahwa pernah mengeluarkan surat jalan pengeluaran barang yang pernah Terdakwa I tandatangani yang mana apabila barang tersebut sudah dicek dan sudah lengkap maka surat jalan tersebut ditandatangani.

Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Josep Kristian Hamongan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp 11.165.000,- (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No 327/PID/2023/PT BJM tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa dalam register Nomor 327/PID/2023/PT BJM;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/PID/2023/PT BJM tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca Berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjb, tanggal 20 November 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 13 November 2023, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM





1. Menyatakan Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR bersama-sama dengan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR bersama-sama dengan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto berupa pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota Tanda Terima Berkat Jaya Motor Tanggal 27 November 2022 yang ditujukan kepada QAPI MotorDikembalikan kepada Saksi Josep Kristian Hamongan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 20 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Zamalluddin bin Zainuddin Noor dan Terdakwa II Lina Wati binti alm. Sujianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota Tanda Terima Berkat Jaya Motor tanggal 27 November 2022 yang ditujukan kepada Qapi Motor;Dikembalikan kepada Saksi Josep Kristian Hamonangan Sinaga;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid/2023/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjb tertanggal 20 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 28 November 2023 dan Terdakwa II pada tanggal 29 November 2023;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 28 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa Memori Banding banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 5 Desember 2023 dan Terdakwa II pada tanggal 6 Desember 2023;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM





Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2023 dan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penerapan Pasal yang dipilih oleh majelis hakim maupun dengan Strafmacht putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 20 November 2023;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekusaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan Hakim wajib menggali , mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahannya;
3. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pada amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan :
  - a. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 9 (sembilan) bulan;
4. Adanya kelalaian Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pada amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM



1. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan

Bahwa dalam amar putusan perkara *A quo*, Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan yakni: "Menyatakan Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR dan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu".

Bahwa sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahwa dapat diartikan jika dari Pasal 183 KUHAP terdapat 2 unsur penting yang harus dipedomani Majelis Hakim didalam memutuskan suatu perkara, yang pertama yakni adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan yang kedua yakni adanya keyakinan Hakim bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa didalam berkas perkara *A quo* terkait alat bukti keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan hak ingkarnya dan tidak mengakui perbuatannya. Namun, ketika di persidangan Penuntut Umum mampu meyakinkan Majelis Hakim terkait perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh para Terdakwa. Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan 2 (dua) Saksi yakni Saksi Josep Kristian Hamonangan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga serta Saksi Anwar Sitohang anak dari Jamansar serta mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota Tanda Terima Berkas Jaya Motor Tanggal 27 November 2022 yang ditujukan kepada QAPI Motor. Bahwa selain itu, Saksi Josep Kristian Hamonangan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga mengajukan barang bukti lainnya yaitu Buku Kas Umum yang mana Buku Kas Umum tersebut berisi terkait pencatatan arus barang keluar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM



masuk beserta penerimaan dan pengeluaran uang yang dicatat oleh Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto selaku istri dari Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR. Bahwa ketika proses pembuktian di depan persidangan Penuntut Umum menanyakan kepada Saksi Josep Kristian Hamonangan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga, terkait bagaimana awalnya Saksi Josep Kristian Hamonangan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga mengetahui terkait peristiwa penggelapan tersebut. Kemudian Saksi Josep Kristian Hamonangan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga menjelaskan bahwa awal Saksi Josep Kristian Hamonangan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga mengetahui peristiwa penggelapan tersebut ketika pada bulan 21 Februari 2023 Saksi Josep Kristian Hamonangan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga melakukan pengecekan barang (stok opname) di bengkel Qapi Motor bersama dengan Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR dan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto hingga pada akhirnya Saksi Josep Kristian Hamonangan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga menemukan jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil stok opname barang yang tersedia dengan uang yang harusnya disetorkan ke Bengkel Berkat Jaya Motor (Bengkel milik Saksi Josep Kristian Hamonangan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga yang lain). Bahwa berdasarkan pengecekan tersebut didapatkan fakta bahwa terdapat barang yang sempat dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yakni 3 (tiga) buah kasblok BRV Mio, 3 (tiga) buah kasblok BRV Mio J, 4 (empat) kasblok BRV Beat, 9 (sembilan) buah kasblok BRV Beat FI, 10 (sepuluh) buah kasblok BRV Karisma sebagaimana tercatat pada 1 (satu) buah Nota Keluar yang dikeluarkan oleh bengkel Berkat Jaya Motor kepada bengkel Qapi Motor pada tanggal 27 November 2022 namun untuk uangnya tidak disetorkan kepada Saksi Josep Kristian Hamonangan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga.

Bahwa di depan persidangan, Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR dan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto akhirnya mengakui jika telah melakukan penggelapan terhadap 8 (delapan)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM



barang namun Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR dan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto tidak mengetahui secara pasti terkait barang apa saja yang digelapkan, yang mana sebelumnya pada dakwaan Penuntut Umum Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR dan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto diduga melakukan penggelapan sebanyak 29 buah kasblok dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) buah kasblok BRV Mio, 3 (tiga) buah kasblok BRV Mio J, 4 (empat) kasblok BRV Beat, 9 (sembilan) buah kasblok BRV Beat FI, 10 (sepuluh) buah kasblok BRV Karisma. Bahwa terhadap item tersebut ternyata merupakan penggelapan pada 27 November 2022 sebagaimana item tersebut merupakan item yang pernah dikeluarkan oleh bengkel Berkat Jaya Motor yang diminta stoknya oleh Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR dan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto sebagaimana tercatat dalam 1 (satu) buah Nota Keluar yang dikeluarkan oleh bengkel Berkat Jaya Motor kepada bengkel Qapi Motor yang dikirimkan oleh Josep Kristian Hamonangan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga dan diterima serta ditandatangani oleh Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memutuskan "Menyatakan Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR dan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu", maka dari itu terkait kasus tersebut maka pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan telah berhasil. Disisi lain, dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR dan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto dengan No Reg Perkara: PDM-110/BB/Eoh.2/09/2023, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR dan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM



selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan. Bahwa terkait tuntutan pidana penjara tersebut sebelumnya Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas terkait hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan para Terdakwa yakni sebagai berikut:

Hal- hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi Josep Kristian Hamongan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp 11.165.000,- (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Para Terdakwa tidak mengakui seluruh perbuatannya;
- Para Terdakwa berbelit dalam memberikan kesaksian di depan persidangan

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun 3 (bulan) terhadap para Terdakwa telah diambil berdasarkan hati nurani berdasarkan kesalahan yang diperbuat oleh para Terdakwa. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 20 November 2023 yang menyatakan "Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 9 (sembilan) bulan" sangatlah tidak berdasar dan mencederai rasa keadilan yang selama ini ditegakkan. Mengingat terkait hal- hal yang memberatkan para Terdakwa yakni perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi Josep Kristian Hamongan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp 11.165.000,- (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), hingga sampai Putusan dibacakan para Terdakwa sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada Saksi Josep Kristian Hamongan Sinaga, S.T. anak dari Tihar Sinaga. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 20 November 2023

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM





kedepannya akan menimbulkan diskresi dan akan menjadi tolak ukur yang kurang tepat untuk perkara sejenis.

Oleh karena itu, melalui Memori Banding ini Kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR bersama-sama dengan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 20 November 2023 mengenai "Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 9 (sembilan) bulan";
3. Tetap menyatakan Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR dan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;

1. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I ZAMALLUDDIN Bin ZAINUDDIN NOOR bersama-sama dengan Terdakwa II LINA WATI Binti Alm. SUJianto berupa pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum Pada hari Senin tanggal 13 November 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM





303/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 20 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi. Keterangan Terdakwa, maupun Surat-surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banjarbaru diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian halnya Memori Banding mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat, sudah pula memenuhi rasa keadilan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebatas mengenai lamanya pemidanaan tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banjarbaru baik mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penggelapan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, maupun mengenai lamanya pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebatas mengenai lamanya pemidanaan tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM



303/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 20 Nopember 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 20 Nopember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami PUDJO HUNGGUL HENDROWASISTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HARIYADI, S.H.,M.H. dan SITI ROCHMAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARIYADI, S.H.,M.H.

PUDJO HUNGGUL HENDROWASISTO, S.H.,M.H.

SITI ROCHMAH, S.H.

Panitera Pengganti,

FACHRIANSYAH NOOR, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 327/PID/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)